

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One

Legal Protection Against Licenseholders On Broadcasts On Tv One Television Station

Luky Dwi Maulana¹ dan Aryani Witasari²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: lukymaw@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: aryani@unissula.ac.id

ABSTRAK

Pemegang hak ingin memonopoli hak siar dan memperoleh manfaat ekonomi atau insentif semaksimal mungkin sebagai imbalan atau kompensasi atas jerih payah dan biaya yang telah dikeluarkannya. Namun, disisi lain, pengguna atau user ingin memaksimalkan manfaat hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut tanpa batasan-batasan yuridis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi pemegang hak lisensi atas suatu tayangan di areal komersil yang tidak memiliki ijin yang resmi dan pertimbangan hakim terkait dengan sengketa PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klateng dan Alila Villa Soori. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan. Metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, jadi data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak lisensi yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Upaya hukum yang terakhir yaitu upaya hukum represif, yaitu upaya hukum terakhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan lain. Pertimbangan hakim atas perkara tersebut adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh P.T. Inter Sport Marketing. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa perjanjian lisensi tersebut sah dan menyatakan P.T. Inter Sport Marketing sebagai satu-satunya pemegang hak lisensi dari FIFA, menyatakan Para Tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dan menghukum membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Lisensi, Siaran*

ABSTRACT

Rights holders want to monopolize broadcasting rights and obtain maximum economic benefits or incentives as a reward or compensation for their efforts and costs. However, on the other hand, users or users want to maximize the benefits of economic rights from these intellectual property without juridical limitations. This writing aims to determine the form of protection for license rights holders for a broadcast in a commercial area that does not have an official permit and judges' considerations regarding the dispute over PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori. This research is compiled using the juridical normative research type, which is a study that seeks to synchronize the applicable legal provisions with the prevailing rules in legal protection of norms or other legal regulations with their relation to the legal regulations in actual practice. in the field. Qualitative analysis methods, namely research that uses analytical descriptive data, so the data that has been obtained will be arranged systematically, logically and juridically. The results showed that the legal protection given to license rights holders is preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent violations before they occur. The last legal remedy is repressive legal measures, namely the last legal remedy in the form of fines, imprisonment, and other additional penalties. The judge's consideration in the case was to grant the request for reconsideration submitted by P.T. Inter Sport Marketing. In addition, the judge also stated that the license agreement was valid and stated that P.T. Inter Sport Marketing as the sole licensee of FIFA, stated that the Defendants had infringed copyright and sentenced to pay compensation to the Plaintiffs.

Keywords: *Legal Protection, License Rights, Broadcast*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis (Mochamad Satyo Ariadi, 2012).

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama

kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak sebagai pencipta (Kif Aminanto, 2018).

Hak cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar, sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta (Kif Aminanto, 2018). Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemegang Hak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai pihak yang berhak melaksanakan hak eksklusif hak cipta. Hak eksklusif dari pemegang hak cipta adalah untuk mengumumkan (*to communicate*) dan memperbanyak (*to reproduce*) suatu ciptaan (Elyta Ras Ginting, 2012).

Menurut penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran salah satu bagian dari media komunikasi, tidak begitu saja dapat menyiarkan program yang akan ditayangkan kepada masyarakat, dalam konteks penggunaan hak siarnya. Pada pasal ini, mengatur bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Dalam penayangan acara siaran, lembaga penyiaran harus mencantumkan hak siarnya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lembaga penyiaran berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya.

Pemegang hak ingin memonopoli hak siar dan memperoleh manfaat ekonomi atau insentif semaksimal mungkin sebagai imbalan atau kompensasi atas jerih payah dan biaya yang telah dikeluarkannya. Namun, disisi lain, pengguna atau *user* ingin memaksimalkan manfaat hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut tanpa batasan-batasan yuridis (Elyta Ras Ginting, 2012).

Seorang user yang membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta tidak lepas dari adanya sebuah perjanjian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee* (Rezky Lendi Maramis, 2014). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-

Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dengan adanya perijinan lisensi ini, pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh suatu manfaat berupa royalti atas pengumuman atau perbanyakan ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain atau pemegang lisensi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yang mana dalam putusan tersebut memenangkan pihak PT. Inter Sport Marketing dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak lisensi terhadap suatu tayangan di areal komersial yang tidak memiliki izin ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait sengketa PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klateng dan Alila Villa Soori dalam putusan MA Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan (Burhan Ashofa, 2008).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian merupakan suatu analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang terjadi obyek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya

dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan badan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, , *International Protection of Copyrights and Neighbouring Rights*, *Universal Copyright Convention* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum dan buan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hasil karya para sarjana, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Yurisprudensi, khususnya yang berkaitan dan mengacu pada permasalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya;
- c. Hasil-hasil penelitian;
- d. Buku dan diktat mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang hak cipta

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, jadi data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Analisis kualitatif ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Lisensi terhadap Suatu Tayangan di Areal Komersial yang Tidak Memiliki Izin dalam Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

1. Pihak-Pihak dalam Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

a. P.T. Inter Sport Marketing

P.T Inter Sport Marketing adalah suatu badan hukum yang didirikan sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian No. 02 Tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. P.T. Inter Sport Marketing telah menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang yang bergerak pada kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang berada di wilayah Republik Indonesia maupun yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi olahraga di luar negeri.

Dalam rangka piala dunia di Brazil tahun 2014, P.T. Inter Sport Marketing adalah penerima lisensi dari Federation International De Football Assosiation (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA –Strasse 20 PO.Box. 8044 Zurich, Swiss. FIFA memiliki kekuasaan untuk menayangkan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 2011 telah dibuat dan ditandatangani sebuah *License Agreement* (Perjanjian Lisensi) antara P.T. Inter Sport Marketing dengan FIFA yang berkaitan dengan pelimpahan. P.T. Inter Sport Marketing telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014.

Hak media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia P.T. Inter Sport Marketing telah memberikan Sub Lisensi untuk tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu diberikan kepada ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan yang berbayar atau Pay TV Broadcaster diberikan kepada K. Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado. Sedangkan untuk hak-hak ekshibisi publik atau hak-hak areal komersial untuk kepentingan komersial, P.T. Inter Sport Marketing memberikan kuasanya kepada P.T. Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan pada tanggal 12 November 2013.

b. P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori

P.T. Bhavana Andalan Klating merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang property yang difokuskan dalam pembangunan hotel, villa dan resort. Perusahaan ini berdiri di Jakarta pada bulan Februari 2007. P.T. Bhavana Andalan Klating berkedudukan di Jalan Bouvelard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. P.T. Bhavana Andalan Klating adalah badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dari sebuah Villa atau Resort yaitu Alila Villa Soori yang usahanya bergerak di bidang akomodasi perhotelan atau villa.

Pada kasus ini, P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori didapati sedang menayangkan siaran langsung Piala Dunia di kamar hotel. Siaran tersebut ditayangkan di tempat komersial tanpa izin dari P.T. Inter

Sport Marketing yang mempunyai hak media atas tayangan FIFA World Cup Brazil 2014. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan P.T. Inter Sport Marketing mengalami kerugian karena P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori tidak mau membayar biaya perijinan kepada P.T. Inter Sport Marketing atau P.T. Nonbar.

c. *Federation Internationale De Football Association (FIFA)*

Federation Internationale De Football Association (FIFA) adalah badan pengendali internasional sepakbola. FIFA bermarkas di Zurich dan memiliki 211 anggota asosiasi. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904. Badan ini berfungsi bersama dengan asosiasi-asosiasi regional yang memantau perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. FIFA sering mengambil peran aktif dalam menjalankan dan mengembangkan olahraga di seluruh dunia.

FIFA telah membuat dan menandatangani *License Agreement* dengan P.T. Inter Sport Marketing, dimana P.T. Inter Sport Marketing adalah penerima lisensi resmi dari FIFA dan mempunyai hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia atas tayangan piala dunia di Brazil pada tahun 2014 berdasarkan *License Agreement* yang telah ditandatangani antara kedua belah pihak pada tanggal 5 Mei 2011.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Lisensi atas Tayangan Piala Dunia FIFA Brazil 2014 dalam Putusan Nomor 47 PK/ Pdt.Sus-HKI/2018

Secara filosofis, perlindungan terhadap karya cipta sangat diperlukan, karena karya cipta merupakan hasil pemikiran, karya dan karsa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan, sehingga diperlukan sikap hidup yang menghormati dan menghargai karya cipta yang diwujudkan dalam pengakuan atas hak seseorang terhadap ciptaannya.

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional, bertujuan memotivasi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Dengan kata lain, memberi perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta akan membawa kontribusi yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.

Upaya preventif atau upaya pencegahan merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Di dalam perkara ini, upaya preventif disini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan menonton siaran Piala Dunia Fifa Brazil 2014 secara ilegal pada tempat-tempat komersial (Muchsin, 2003).

Perkara antara P.T Inter Sport Marketing dengan P.T. Bhavana Andalan Klateng dan Alila Villa Soori merupakan pelanggaran terhadap hak siar dimana hak siar masuk ke dalam kategori hak terkait atau dikenal dengan *Neighbouring Right*. Hak terkait, diatur dalam Konvensi Roma (*Rome Convention for the Protection of performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization* atau Konvensi Roma tentang Perlindungan dari Pelaku Pertunjukan, Produser Phonogram atau Organisari Penyiaran) Tahun 1961 (Sophar Maru Hutagalung, 2012).

Penerima lisensi dalam konteks lisensi yang besar, meliputi banyak negara seperti lisensi hak siar piala dunia ini, segala perbuatan yang dilakukan dalam perjanjian lisensi tersebut harus tunduk dengan hukum nasional masing-masing negara. Hal ini tentunya harus dilihat kembali kepada isi perjanjian lisensi antara FIFA sebagai pemberi lisensi dengan penerima lisensi hak siar FIFA *World Cup* 2014 di Negara Indonesia yaitu P.T. Inter Sport Marketing. Dalam perjanjian lisensi tersebut akan diatur tentang pemanfaatan hak ekonominya sebagaimana diatur juga kaitannya dengan penegakan hukum, disamping para pihak mematuhi apa yang diperjanjikan juga harus memperhatikan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara penerima lisensi. Oleh karena itu apabila semua proses sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penerima lisensi, maka tentunya si penerima lisensi dan pemberi lisensi itu harus mendapatkan perlindungan hukum.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa lisensi itu sendiri dalam prakteknya dibagi menjadi 2 yaitu umum dan lisensi wajib. Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi (Gunawan Widjaja, 2001). Hal-hal yang diatur di dalam pemberian lisensi salah satunya yaitu mengenai lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. Dimana secara singkat telah dijelaskan bahwa lisensi eksklusif merupakan lisensi yang memberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan suatu HKI yang diberikan perlindungan oleh negara. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak,

melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misal wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu. Eksklusifitas lisensi tidak berkaitan dengan hak untuk melisensikan ulang (*sub-license*). Sedangkan lisensi non-eksklusif adalah bentuk pemberian hak berupa hak eksploitasi satu atau beberapa hak yang dimiliki seorang pemilik HKI, walaupun pemilik telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak, namun tidak menutup kemungkinan apabila pemilik HKI masih memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu yang bersamaan.

Dalam perkara ini, menurut analisis maka perjanjian lisensi yang dilakukan oleh P.T Inter Sport Marketing dengan FIFA adalah perjanjian lisensi umum yang bersifat non-eksklusif. Perjanjian lisensi tersebut dikatakan umum karena di dalam perjanjian tersebut terdapat negosiasi antara P.T. Inter Sport Marketing dengan FIFA, negosiasi tersebut berisi jumlah uang yang harus dibayar oleh P.T. Inter Sport Marketing kepada pihak FIFA yaitu sebesar USD 54,000,000. Di dalam perjanjian lisensi tersebut juga mengatur mengenai sub-lisensi yang mana apabila penerima sub-lisensi ingin mengesubkan lagi pada pihak lain, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari P.T. Inter Sport Marketing atau P.T. Nonbar yang telah ditunjuk oleh P.T. Inter Sport Marketing sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng. Selain itu, P.T. Inter Sport Marketing juga telah memberikan sub-lisensinya untuk tayangan yang *Free to Air TV Broadcaster* atau tayangan gratis diberikan kepada ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau *Pay TV Broadcaster* diberikan kepada K.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado. Dari sini dapat diketahui, bahwa perjanjian lisensi tersebut bersifat non-eksklusif karena pemegang hak lisensi atau P.T. Inter Sport Marketing telah memberikan sub-lisensinya kepada lembaga penyiaran. Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siarnya.

Jika membahas tentang lembaga penyiaran, lembaga penyiaran ini berperan sangat penting dalam menyiarkan siaran piala dunia tersebut di media televisi. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Lembaga penyiaran yang digunakan dalam perkara ini yaitu lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga penyiaran swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta diperoleh dari siaran iklan dan juga usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio masing-masing hanya dapat

menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran.

Setelah itu, perlindungan hukum preventif yang terakhir yang dilakukan oleh P.T. Inter Sport Marketing yaitu pembayaran royalti. Royalti itu sendiri merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jika sebuah lembaga atau badan hukum menggunakan atau memanfaatkan hak ekonomi dari sang pencipta maka wajib hukumnya untuk membayar royalti kepada yang menerima lisensi resmi tersebut.

Di dalam perkara ini, apabila dalam suatu keadaan didapati pihak yang menerima sub-lisensi dari P.T. Inter Sport Marketing ingin mensublisensikan lagi kepada pihak lain dan itu terjadi tanpa sepengetahuan penerima lisensi resmi maka sudah jelas ada pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu, pihak yang memberikan sub-lisensi dan yang diberi sub-lisensi tidak resmi tersebut harus membayar royalti kepada pihak penerima lisensi resmi. Dalam perkara ini, pihak Alila Villa Soori mengaku telah membayar royalti atas *media right* terkait dengan penyiaran pertandingan Piala Dunia Fifa Brazil 2014 dari P.T. Digital Media Asia dengan nama dagang VIVA+ yang mengaku sebagai pemegang sub lisensi tanggal 29 Juni 2012 dari P.T. Inter Sport Marketing. Maka disini dapat dilihat bahwa pihak Alila Villa Soori sudah memenuhi ketentuan membayar royalti kepada pemegang lisensi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya namun nominal yang dibayarkan belum sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayarkan kepada P.T. Inter Sport Marketing selaku pemegang hak lisensi dari FIFA.

Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Indonesia termasuk ke dalam sebuah karya sinematografi yang dilindungi di dalam kategori hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 59 diatur mengenai masa berlaku perlindungan hak cipta. Masa berlaku perlindungan hak cipta karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Selain mengatur masa berlaku karya sinematografi, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur masa berlaku lembaga penyiaran. Masa berlaku lembaga penyiaran yaitu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Selain perlindungan hukum preventif, P.T. Inter Sport Marketing juga melakukan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003). Di dalam perkara ini, pihak P.T. Inter Sport Marketing telah melakukan upaya perlindungan hukum secara represif yaitu dengan melaporkan pihak Alila Villa Soori ke pengadilan niaga. Pihak P.T. Inter Sport Marketing melaporkan kasus tersebut ke pengadilan niaga karena

dengan upaya perlindungan hukum secara preventif tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Dari hasil analisa di atas, perlindungan hukum yang dilakukan oleh P.T. Inter Sport Marketing sudah baik. Perlindungan-perindungan yang diupayakan tersebut sudah sesuai dengan teori-teori yang ada di masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk memberikan efek jera kepada pelaku apabila telah diperingatkan jika perbuatannya melanggar hukum dan tidak direspon sama sekali langsung saja dilaporkan kepada Pengadilan Niaga atau Negeri setempat.

B. Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa P.T Inter Sport Marketing melawan P.T Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori dalam Putusan Nomor 47 PK/ Pdt.Sus-HKI/2018

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 80K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori melawan P.T. Inter Sport Marketing hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi yaitu P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori. Selain itu, juga memperbaiki putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 09/HKI. HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.Sby tertanggal 30 Juni 2015.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu setelah diteliti secara seksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juli 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2015 dihubungkan dengan *Judex Facti*, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Fakta yang diperoleh dalam perkara ini membuktikan bahwa Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II telah menyiarkan langsung siaran pertandingan Piala Dunia Brazil tahun 2014 ditempat usaha Tergugat tanpa izin atau persetujuan dari Penguat selaku pihak yang berhak atau penerima lisensi resmi di Indonesia namun untuk pembayaran kerugian perlu diperbaiki sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan *dwangsom* tidak boleh diterapkan dalam hukuman yang dijatuhkan terkait dengan pembayaran sejumlah uang;
2. Permohonan kasasi yang diajukan oleh P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby mengenai besarnya ganti rugi dan *dwangsom*;
3. P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori diberi hukuman untuk membayar biaya perkara.

Setelah pertimbangan-pertimbangan di atas akhirnya dalam tingkat kasasi ini, hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori dan memperbaiki putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 09/HKI.HAK
CIPTA/2014/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Juni 2015.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali atau P.T. Inter Sport Marketing tersebut dapat dibenarkan dengan alasan bahwa jika dihubungkan dengan *Judex Juris*, ternyata terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam pertimbangan *Judex Juris* yang mengurangi besaran ganti rugi materiil telah dijatuhkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak mempertimbangkan besaran jumlah uang yang diberikan P.T Inter Sport Marketing kepada pihak FIFA yaitu sebesar US\$54,000,000.00 (lima puluh empat juta dolar Amerika Serikat).

Dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian. Seharusnya *Judex Facti* untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya terjadinya suatu pelanggaran harus mempertimbangkan *unsur esensial* dalam pembuktian atas pelanggaran Hak Cipta / Hak Terkait yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Unsur esensial* yang bersifat *normatif* yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menentukan : “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali atau P.T. Inter Sport Marketing harus membuktikan terlebih dahulu benar tidaknya unsur “Penggunaan Secara Komersial” tersebut terpenuhi, sehingga apabila memang unsur-unsur tersebut terpenuhi maka dapat dibuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali atau P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori benar-benar telah mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya penggunaan secara komersial tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Dari hasil *sweeping* Termohon Peninjauan Kembali atau Alila Villa Soori ternyata terbukti sedang menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 pada TV di salah satu kamar kosong tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu P.T. Inter Sport Marketing atau wakilnya yaitu P.T. Nonbar. Tindakan yang dilakukan oleh Alila Villa Soori dengan menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta Sinematografi yang dilindungi. Maka dari itu, Termohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya, yaitu dengan cara memberikan ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari alasan-alasan yang telah disebutkan, maka Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh P.T. Inter Sport Marketing, menolak permohonan peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dan yang terakhir yaitu membatalkan putusan

Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 16 Maret 2016. Selain itu, Tergugat atau Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

Pertimbangan Hakim dalam perkara antara P.T. Inter Sport Marketing melawan P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hukuman pidana penjara atau pidana denda yaitu diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pada Pasal 116 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran untuk penggunaan secara komersial tanpa adanya sebuah izin yang sah terhadap hak ekonomi untuk penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat di akses publik dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika dikaitkan dengan perkara ini, untuk pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dari putusan hakim tersebut, denda yang dijatuhkan terhadap Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dirasa melebihi batas yang ditentukan. Walaupun tayangan Piala Dunia Fifa Brazi 2014 tersebut ditayangkan pada setiap kamar hotel Alila Villa Soori tanpa izin dari Penggugat, namun seharusnya denda yang dijatuhkan terhadap Tergugat tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Apabila ingin menghukum dengan hukuman yang setimpal, maka sebaiknya dijatuhi juga dengan pidana penjara yaitu 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai hukuman dan juga pidana denda diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Ketentuan Pidana yang dicantumkan di dalam sebuah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sebagai suatu *ultimum remidium*, yaitu hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut dilalui terlebih dahulu. Pertimbangan hakim untuk kasus di atas yaitu sudah benar dijatuhkan hukuman tersebut kepada para tergugat yakni P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak lisensi yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Untuk melakukan upaya perlindungan hukum preventif, P.T. Inter Sport Marketing melakukan sosialisasi dengan pengumuman di beberapa media masa nasional, karena dianggap kurang cara yang kedua yaitu dengan melakukan kegiatan *sweeping* ke kamar hotel Alila Villa Soori. Selain itu, upaya hukum lain yang dilakukan yaitu dengan mengadakan perjanjian lisensi antara FIFA dengan P.T. Inter Sport Marketing. Pembayaran royalti juga dilakukan dengan tujuan memberikan imbalan kepada pemegang hak lisensi resmi atas penggunaan tayangan siaran Piala Dunia Fifa Brazil 2014. Upaya hukum yang terakhir yaitu upaya hukum represif, yaitu upaya hukum terakhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan lain. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh P.T. Inter Sport Marketing adalah dengan melaporkan pihak Alila Villa Soori ke pengadilan niaga.
2. Pertimbangan hakim atas perkara tersebut adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh P.T. Inter Sport Marketing. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa perjanjian lisensi tersebut sah dan menyatakan P.T. Inter Sport Marketing sebagai satu-satunya pemegang hak lisensi dari FIFA, menyatakan Para Tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dan menghukum membayar ganti rugi kepada Penggugat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan seharusnya lebih ketat lagi agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyiarkan tanpa mendapatkan izin di areal komersil terlebih dahulu dan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang hak lisensi.
2. Hukuman yang diberikan seharusnya setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan haruslah sesuai dengan isi undang-undang atau peraturan lain yang mengaturnya.

Daftar Pustaka

- Afrillyanna Purba, et.al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni, 2009)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, (Jember: Kata Media, 2018)
- Mochamad Satyo Ariadi, *Perspektif Perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, (Jakarta: FHUI, 2012)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti:Lex Privatum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume II Nomor 2 April 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Serang Jaya , Volume 3 Nomor 2.
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Bandung: P.T.Alumni, 2013)
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2012).
- Tim Lindsey, et.all., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006)